

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan dari bab sebelumnya maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan merek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur secara jelas mengenai kriteria dari unsur-unsur dalam merek yang memenuhi persamaan pada pokoknya secara spesifik. Sehingga untuk menentukan kriteria suatu merek dapat dikatakan memenuhi atau memiliki unsur persamaan pada pokoknya dalam ketentuan merek adalah apabila pada merek produk yang berbeda ditemukan unsur dominan yang menciptakan adanya kemiripan dalam bentuk, cara penulisan, nama, kelas, cara pengucapan, komposisi, unsur elemen, bunyi, penampilan, persamaan cara penulisan, warna pada logo merek.
2. Persamaan pada pokoknya seperti persamaan nama, pengucapan, dan terdaftar di kelas yang sama pada suatu merek yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda sangat memungkinkan terjadinya konflik yang kemudian menimbulkan konsekuensi yuridis berupa pembatalan merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Potensi konflik terjadi atas merek yang memiliki persamaan pada pokoknya jika merek didaftarkan pada satu kelas barang. Potensi konflik rendah atau hampir tidak terjadi atas suatu

merek terdaftar jika berada di kelas yang berbeda dikarenakan terdapat daya pembeda dalam merek.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka diharapkan agar:

1. Indonesia sedikit memberikan perhatian mengenai seperti apa spesifikasi kriteria yang memenuhi persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan yaitu dengan melakukan pembahasan dan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga tidak menimbulkan kebingungan untuk membandingkan daya pembeda yang dimiliki merek terdaftar.
2. Pemeriksa merek Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual diharapkan agar lebih teliti dalam pengecekan merek dan lebih ketat dalam menyeleksi merek-merek yang akan diterima permohonan pendaftarannya sehingga kemudian tidak terjadi konflik dikarenakan terdapat merek dengan nama yang sama berada di kelas yang sama di daftar umum merek seperti kasus ayam geprek bensu.
3. Para pelaku usaha diharapkan memiliki itikad baik pada saat mendaftarkan mereknya dengan lebih memberi perhatian terhadap alasan penolakan pendaftaran merek dan kelas merek yang akan didaftarkan sehingga tidak terjadi kekeliruan antara produk yang akan dipasarkan dengan syarat-syarat dalam pendaftaran merek.

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad Maqsudi, Emy Herlin Setyorini, *et all*, 2021, *Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha UMKM Sesuai Undang-Undang*, Academia.
- Ashibly, 2017, *Pengelolaan Hak Cipta dan Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum*, MIH Unihaz, Bengkulu, hlm. 76-79.
- Endang Purwaningsih, Muslikh, dan Nurul Fajri Chikmawati, 2019, *Hak Kekayaan Intelektual dan Investasi: Kajian HKI dalam Dunia Investasi termasuk pada UMKM*, Malang, Setara Press.
- Freddy Harris, Daulat, *et all*, 2020, *Merek dan Indikasi Geografis tentang Pendaftaran Permohonan Merek dan Indikasi Geografis serta Perlindungannya*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hlm. 21-22.
- Henry Soelistyo, 2017. *Badfaith dalam Hukum Merek*, Cet. II, PT Maharsa Artha Mulia, Yogyakarta, hlm 144.
- Ibnu Khayath Farisanu, 2017, *Aspek Hukum dalam Ekonomi: Kekayaan Intelektua Merek dan Rahasia Dagang*, Academia, hlm. 2/B.
- Muhammad Anang Firmansyah, 2019, *Pemasaran Produk dan Merek*, Penerbit Qiara Media hlm. 23-24.
- Mujiyono, Ferianto, 2017, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Sentra KI Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 39.
- Ni Ketut Supastu Dharmawan, *et all*, 2016, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektua (HKI)*, Deepblish, Yogyakarta, hlm. 55.
- Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merk Trademark Law Dalam Era Global Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 6.
- Rika Ratna, Tasya, *et all*, 2020, *Penulisan Buku Ajar Pelanggaran Merek di Indonesia*, Universitas Padjajaran, hlm. 10.
- Roisah, Kholis, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press, hlm. 59-61.

Hasil Penelitian

D. Shahreiza, 2011, Sikap Pengadilan Terhadap Penyelesaian Sengketa Atas Merek Dagang Terkenal (Studi Pada Putusan Pengadilan Niaga Medan, Tesis, Universitas Sumatera Utara, hlm 48-49.

Tigor Mangatur Luhut Ambarita, 2020, Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Merek yang Telah Didaftarkan Studi Putusan (Nomor 03/Pdt-Sus-Merek/2015/PN Niaga Medan), Tesis, Universitas Sumatera Utara, hlm 3.

Yuanita Dhiora Chrisanty, 2013, Eksistensi Perkara Pembatalan Merek di Dirjen HAKI, Tesis, Universitas Diponegoro, hlm 10.

Peraturan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3523.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2134.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/PDT.SUS-HKI/2016

Undang-Undang Nomor 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Jurnal

Kertha Semaya, 2019, Pendaftaran Suara Sebagai Merek Non Tradisional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, Jurnal Ilmu Hukum, 2019/01 Vol.7; Iss.5, hlm 2-3.

Ramelan, Soetomo, 2017, "Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2017/05 Vol-.7; Iss.1, hlm. 27-30.

Septi Indrawati, Sheila Kusuma Wardhani Amnesti, 2019, "Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen", Jurnal AMNESTI Jurnal Hukum Vol. 1 Nomor 1 2019, Universitas Muhammadiyah Puurworejo, hlm. 31.

Suastini, Mandala, et all, 2018, Pengaruh Persepsi Harga, Promosi Penjualan, dan Citra Merek terhadap Kepuasan untuk Meningkatkan Loyalitas Pelanggan, Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 2018/12 Vol.8; Iss.1, hlm. 7048

